



**PUTUSAN**

Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT LANDMARK RETAIL TRADING**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Max Fashions Mall Living World Pekanbaru), diwakili oleh Alvin Christian, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triandi Bimankalid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Raja Agung Bertuah & Partners, beralamat di Jalan Umban Sari Atas Nomor 157, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DONNY PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Kiwi, Nomor 04, LK XXI, RT.000, RW.000, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Rusa, Nomor 18 Harjosari-Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor Referensi 004/LMG/HR-MTS/IV/2023 Perihal Mutasi Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 31, Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Nomor 002/LMG/HR-PHK/V/2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf g Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa Pemotongan Upah Penggugat, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Upah Proses-sebesar:

1. Pengembalian Pemotongan Upah	:	4.249.608
2. Uang Pesangon	:	27.627.976
2. Uang Penghargaan Masa Kerja	:	13.813.988
3. Upah Proses	:	41.441.964
Total	= 1 + 2 + 3 + 4	: 87.133.536

Terbilang : (delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau terbilang seratus lima puluh ribu rupiah per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr tanggal 21 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor Referensi 004/LMG/HR-MTS/IV/2023 Perihal Mutasi Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Nomor 002/LMG/HR-PHK/V/2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:

1. Uang Pesangon	
4 X Rp6.906.994,00	= Rp27.627.976,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja:	
2 X Rp6.906.994,00	= Rp13.813.988,00
3. Pengembalian Pemotongan Upah:	= Rp 4.249.608,00
4. Upah Proses:	= <u>Rp41.441.964,00</u>
Jumlah	=Rp87.133.536,00;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Yang dibulatkan menjadi Rp87.133.500,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 November 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr *juncto* Nomor 51/Kas/G/2023/PHI Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt. Sus/2023/PN PBR, tanggal 21 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor Referensi 004/LMG/HR-MTS/IV/2023 Perihal Mutasi Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan sesuai dengan Ketentuan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Nomor 002/LMG/HR-PHK/V/2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan sikap yang dilakukan Donny Purnomo dengan sengaja melakukan mangkir kerja mulai tanggal 6 sampai dengan 11 Mei 2023, tidak dapat dibenarkan dan dipahami;
5. Menyatakan bahwa Donny Purnomo sangat jelas dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 154A Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Pasal 36 Huruf (J) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian waktu tertentu alih daya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja dan Peraturan Perusahaan PT Landmark Retail Trading Tahun 2022-2024 pada Pasal 29 Angka (12);
6. Menolak Pembayaran Pemotongan Upah Penggugat, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Upah proses yang diajukan Penggugat;
7. Menolak pembayaran Uang Paksa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan Penggugat;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan pekerja tetap pada Tergugat dengan jabatan Departemen Manager yang bekerja sejak tanggal 20 Desember 2019 atau sudah bekerja selama 3 tahun lebih dengan upah terakhir sebesar Rp6.906.994,00 (enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan mangkir sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor 002/LMG/HR-PHK/V/2022 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tidak berdasar hukum karena Penggugat dalam proses menyelesaikan masalah mutasi dengan Tergugat dan Penggugat tetap hadir ke tempat kerja di Pekanbaru hingga tanggal 11 Mei 2023 dengan mengirimkan tangkapan layar foto wajah Penggugat di aplikasi group *whatsapp max fashion living world* Pekanbaru;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan mangkir tidak sah dan batal demi hukum dan kedua belah tidak mau melanjutkan hubungan kerjanya, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024





Bahwa sesuai kebutuhan perusahaan, Tergugat telah melakukan mutasi kepada Penggugat sebagai karyawan senior untuk mutasi dari Pekanbaru ke Yogyakarta yang sebelumnya telah disampaikan dan dibicarakan terlebih dahulu kepada Penggugat serta terhadap kebijakan mutasi tersebut Tergugat telah bersedia memberikan *one time allowance* yang terdiri dari uang transport, perumahan, dan biaya pindah barang dengan jumlah seluruhnya Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian kebijakan mutasi yang merupakan hak prerogatif perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Surat Keputusan Nomor Referensi 004/LMG/HR-MTS/IV/2023 perihal mutasi kerja dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kebijakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sudah dinyatakan sah menurut hukum dan sebagaimana memori kasasi yang tidak dibantah dalam kontra memori adanya Surat Penawaran (*letter of offer*) yang menyatakan Tergugat berhak melakukan mutasi kepada Penggugat, maka tindakan Penggugat yang menolak mutasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan hak-hak lainnya dengan perhitungan sebagai berikut :

Pesangon:

0,5 x 4 x Rp6.906.994,00 = Rp13.813.988,00

Penghitungan Masa Kerja:

2 x Rp6.906.994,00 = Rp13.813.988,00

Pengembalian Pemotongan Upah = Rp 4.249.608,00

Upah Proses = Rp41.441.964,00+

Jumlah = Rp73.319.548,00

Terbilang (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);



Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* ke-2 dan ke-5 harus diperbaiki, selengkapnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT LANDMARK RETAIL TRADING tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LANDMARK RETAIL TRADING** tersebut;
2. Memperbaiki amar kedua dan kelima Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.Sus-

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2023/PN Pbr tanggal 21 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor Referensi 004/LMG/HR-MTS/IV/2023 Perihal Mutasi Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat sah dinyatakan;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Nomor 002/LMG/HR-PHK/V/2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan sah;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:

Pesangon:

0,5 x 4 x Rp6.906.994,00 = Rp13.813.988,00

Penghitungan Masa Kerja:

2 x Rp6.906.994,00 = Rp13.813.988,00

Pengembalian Pemotongan Upah = Rp 4.249.608,00

Upah Proses = Rp41.441.964,00+

Jumlah = Rp73.319.548,00

Terbilang (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum  
NIP. 196212202201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 262 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)